

**ANALISIS STRUKTUR MATERI PAI BIDANG FIQIH DI BERBAGAI
JENJANG DAN ARAH PENGEMBANGANNYA**

Syafrina Ayu Rini

UIN Antasari Banjarmasin

syafrinaayurini@gmail.com

Fahmi Hamdi

UIN Antasari Banjarmasin

fahmihamdi@uin-antasari.ac.id

Abstract

This research discusses the analysis of the structure of PAI material in the field of Fiqh at various levels and directions of development. In this research there is an understanding of the science of jurisprudence and the structure of PAI materials in the field of Fiqh. . The method used in this research is the Library Method. Namely data collection using documentation and data analysis using descriptive analysis. The results of this research are that the reach of fiqh is very broad. Namely discussing issues of Islamic law and regulations relating to human life. The source of the formulation of fiqh is anything that is used as reference material for scholars in formulating their fiqh. The sources of fiqh agreed upon by the ulama are four, namely: Al-Qur'an al-Karim, Sunnah of the Prophet, Ijma Ulama and Qiyas. This research aims to understand and study the meaning of fiqh science and analysis of the structure of PAI material in the field of fiqh at various levels. and direction of development.

Keywords: Structure, Material, PAI, Fiqh

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai analisis struktur materi PAI di bidang Fiqih di berbagai Jenjang dan arah pengembangannya. Dalam penelitian ini terdapat pengertian ilmu fiqih dan struktur materi PAI di bidang Fiqih. . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Pustaka. Yaitu pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisa data dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jangkauan fiqh itu sangat luas sekali. Yaitu membahas masalah-masalah hukum islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sumber perumusan fiqih ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan fiqihnya. Yang menjadi sumber fiqih itu yang disepakati oleh para ulama adalah empat yaitu: Al-Qur'an al-Karim, Sunnah Nabi, Ijma Ulama dan Qiyas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari arti ilmu fiqih dan analisis struktur materi PAI dibidang fiqih diberbagai Jenjang dan arah pengembangannya.

Kata Kunci : Struktur, Materi, PAI, Fiqih

PENDAHULUAN

Agama memiliki peran yang amat yang penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan Agama.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah pendidikan yang terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi: Akidah-Akhlaq, Qur'an-Hadis, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Materi Fiqh adalah bagian mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengalaman. Materi Fiqh menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik, bersifat fleksibel dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian 23 deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala social yang diteliti dengan

mendesripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ilmu Fiqih

Fiqih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara" (ilmu yang menerangkan segala hukum syara") yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas.

Definisi ilmu fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Sedangkan menurut Prof. Dr. TM. Habsyi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Drs. Nazar Bakry ilmu fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan, dan semasyarakat, dan seumum manusia.

2. Sruktur Materi PAI Bidang Fiqih di Berbagai Jenjang dan Arah Pengembangannya

A. Pembelajaran Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidayah

Pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidayah adalah sebuah mata pelajaran untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada calon guru Madrasah Ibtidayah agar dapat memahami, mengetahui tentang fiqih yang ada di Madrasah ibtidayah.

Tujuan mata pelajaran fiqih di madrasah Ibtidayah untuk membekali peserta didik (Madarasah,2014).

1. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan social.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan dalam hukum islam dengan baik dan benar, baik dalam hubungan antar manusia ,manusia dengan Allah dan lingkungan.

Ruang lingkup mata pelajaran fiqih di MI meliputi:

1. Fiqih ibadah : tata cara pengenalan dan pemahaman tentang pelaksanaan rukun islam, seperti tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.

2. Fiqih muamalah: penenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makana dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Adapun model pembelajaran ilmu fiqih pada madrasah ibtidayah sebagai berikut.

1. Model pembelajarn Kooperatif learning: merupakan pembelajaran kelompok yang terstruktur yang memiliki lima unsur pokok, diantaranya saling ketergantungan positif, mempunyai tanggung jawab secara individu, interaksi secara personal, keahlian untuk beekrjasma dan proses kelompok..
2. Model pembelajaran problem based learning: merupakan sebuah model untuk mengatasi tantangan pendidikan di abad ke 21. Karena model ini dianggap mampu untuk menjawab penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa yang tidak mempunyai keterampilan.

Adapun struktur Materi Fiqih berdasarkan kelas ditingkat satuan pendidikan MI:

❖ Kelas I

- Rukun Iman.
- Mengetahui, mengamalkan cara bersuci dari najis dan kotoran.
- Adab buang air besar dan istinja’.
- Wudhu dan tayamum.
- Tata cara shalat.

❖ Kelas II

- Mengetahui, memahami, dan mengamalkan sholat fardhu.
- Mengetahui dan mengamalkan bacaan Adzan dan Iqamah.
- Mengetahui dan memahami bacaan sholat.

❖ Kelas III

- Mengetahui dan memahami tata cara shalat dalam keadaan sakit.
- Shalat tarawih dan witr.
- Shalat idain.
- Sujud syukur.

❖ Kelas IV

- Mengetahui tata cara puasa yang diamalkan di bulan Ramadhan
- Mengetahui cara pinjma meminjam dan upah
- Memahami an mengetahui tata cara zakat

❖ Kelas V

- Mengetahui dan memahami zakat uang kertas
- Zakat biji-bijian dan buah-buahan
- Zakat perniagaan
- Mengetahui dan memahami zakat fitrah
- Mengetahui dan memahami umrah dan ibadah haji
- ❖ Kelas VI
 - Mengetahui dan memahami jenis makanan dan minuman yang halal dan haram.
 - Mengetahui jenis binatang/hewan yang halal dan haram
 - Mengetahui dan memahami kurban, aqiqah dan khitan
 - Mengetahui dan memahami mengenai barang titipan dan temuan
 - Mengetahui dan memahami tentang kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah, ta'ziah dan ziarah kubur

B. Pembelajaran Materi Fiqih di Madrasah Tsanawiyah

Pembelajaran Fiqih di SMP/MTs bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Ilmu pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman hidup sendiri dan bermasyarakat. Ujung dari ilmu fiqh itu sendiri yaitu untuk mengapai ridho Allah SWT., dengan melaksanakan syariatNya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, maupun hidup bermasyarakat. Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah adalah pertama, Mengetahui dan memahami prinsip prinsip, kaidah kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Ilmu Fiqih menurut Muhammad Daud Al didefinisikan sebagai: “ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dalam Fiqih tidak hanya diatur tentang hubungan manusia namun juga merupakan ilmu yang menentukan aturan hukum dasar yang ada dalam AlQur’an dan Hadits. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi) milik Departemen Agama menjelaskan bahwa Mata pelajaran Fiqih di MTs memiliki fungsi untuk:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah swt.

- b. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- c. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- d. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih atau Hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di MTs meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungannya.

Ilmu Fiqih terdiri dari dua bagian yakni Fiqih ibadah dan Fiqih Mu'amalah. Mempelajari Fiqih adalah kewajiban individual (fardhu 'ain) karena sifat pengetahuannya yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan ibadah seseorang Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah: "sesuatu yang diperlukan untuk sempurnanya hal yang wajib adalah juga wajib". Adapun struktur materi fiqih pada Madrasah Tsanawiyah antara lain:

❖ Kelas VII

- Bersuci Dari Najis Dan Hadats
- Shalat Fardhu Lima Waktu
- Shalat Berjama'ah
- Berdzikir Dan Berdoa Setelah Shalat
- Shalat Jumat

❖ Kelas VIII

- Sujud Sahwi, Sujud Syukur Dan Sujud Tilawah
- Dengan Zakat Jiwa Dan Harta Menjadi Bersih
- Puasa Fardhu Dan Puasa Sunnah
- I'tikaf
- □ Sedekah, Hibah Dan Hadiah
- Ketentuan Haji Dan Umrah.
- Ketentuan Makanan Halal dan Haram.

❖ Kelas IX

- Ikhlasul Amal (Penyembelihan Kurban, Dan Akikah)
- Ash-Shidqu Fil Aqdi (Jual Beli, Khiyar, Qirad Dan Riba)
- Al Intifa“ Fil Aqdi (Ariyah Pinjam Meminjam) Dan Wadi“ah (Titipan)
- Hutang Piutang, Gadai Dan Hiwalah
- Sewa Menyewa (Ijarah) Dan Upah
- Pengurusan jenazah Dan Harta Warisan

C. Pembelajaran Materi Fiqih di Madrasah Aliyah

Pembelajaran Fiqih itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi seluruh kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan Fiqih. Selain itu, pembelajaran Fiqih juga banyak mengandung aspek nilai, maka pembelajaran yang hanya mengarah pada aspek kognitif saja merupakan suatu kesalahan besar. Oleh karena itu, pembelajarannya harus mengarah pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah swt., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.
- c. Pembelajaran Fiqih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan,

hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Adapun Struktur Materi Fiqih pada Madrasah Aliyah antara lain:

❖ Kelas X

- Fiqih dan Perkembangannya
- Penyelenggaraan Jenazah
- Zakat
- Haji Dan Umrah
- Qurban Dan Akikah
- Kepemilikan
- Transaksi Jual Beli
- Muamalah Perserikatan
- Pelepasan Dan Perubahan Kepemilikan Harta
- Riba, Bank Dan Asuransi

❖ Kelas XI

- Jinayat Dan Hikmahnya
- Hudud Dan Hikmahnya
- Bughat (Pemberontakan)
- Riddah
- Peradilan Islam
- Pernikahan Dalam Islam
- Talak dan Rujuk
- Hukum Waris Dan Wasiat

❖ Kelas XII

- Konsep Ushul Fiqih
- Sumber Hukum Islam Yang Muttafaq (Disepakati) Dan Mukhtalaf (Tidak Disepakati)
- Konsep Ijtihad Dan Bermazhab
- Hukum Syara' Dan Pembagiannya
- Al-Qowaidul Khamsah
- Kaidah Amar Dan Nahi
- Kaidah „Am Dan Khaash Beserta Kaidah Takhsish Dan Mukhasish
- Kaidah Mujmal Dan Mubayyan

- Kaidah Muradif Dan Musytarak.

3. Arah Pengembangan Materi PAI dalam Bidang Fiqih

Dalam merencanakan arah pengembangan materi PAI bidang Fiqih, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek berdasarkan analisis terhadap struktur materi yang telah dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengarahkan pengembangan materi PAI bidang fiqih:

1. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Berdasarkan Analisis Struktur Materi Evaluasi kedalaman pemahaman materi Fiqih pada setiap jenjang pendidikan. Identifikasi area-area di mana terdapat kekurangan atau kelemahan dalam penyajian materi. Tinjau kembali relevansi materi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi topik atau konsep Fiqih yang perlu ditambahkan atau diperbarui sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi.
2. Rekomendasi untuk Penyempurnaan Kurikulum PAI Bidang Fiqih
Menyesuaikan kurikulum PAI bidang Fiqih dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Menyusun kurikulum yang lebih terintegrasi dan holistik, menghubungkan antara aspek teoritis dan praktis dalam pembelajaran Fiqih. Menekankan pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan etika berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih. Menyertakan pendekatan yang lebih inklusif, yang mengakomodasi keberagaman siswa dan memperhatikan perbedaan budaya dan konteks sosial mereka.
3. Saran untuk Pengembangan Metode Pengajaran yang Lebih Efektif dan Inklusif
Memanfaatkan teknologi dalam pengajaran Fiqih untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas aksesibilitas pembelajaran. Mengadopsi pendekatan berbasis proyek, diskusi, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi konsep-konsep Fiqih. Memperhatikan gaya belajar beragam siswa dan menyediakan beragam metode pengajaran yang sesuai. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan mendorong partisipasi, refleksi, dan dialog. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pengembangan materi PAI bidang Fiqih dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan praktek keagamaan yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan saat ini.

KESIMPULAN

Jadi secara umum ilmu fiqih itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqih itu sangat luas sekali. Yaitu membahas masalah-masalah hukum islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sumber perumusan fiqih ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan fiqihnya. Yang menjadi sumber fiqih itu yang disepakati oleh para ulama adalah empat yaitu: Al-Qur“an al-Karim, Sunnah Nabi, Ijma Ulama dan Qiyas. Dalam proses belajar mengajar faktor penting yang mesti mendapat perhatian khusus adalah bahan atau materi pengajaran itu sendiri yang akan disampaikan dalam membawa anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Materi-materi tersebut adalah ajaran-ajaran agama islam secara menyeluruh yang meliputi hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia serta alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah: Standar Kompetensi, 2 Ed. (Jakarta: Depag Ri, 2005)
- Muhammad Daud Al, Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007)
- Nurlaeli, Acep “Inovasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Dalam Menghadapi Era Milenial” 4, No. 2 (2020).
- Tim Fikih Mi Mts Ma, Tp, Atp Dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Mata Pelajaran Fikih, Direktorat Kskk Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2022
- Totok Jumantoro Dan Samsul Munir Amin, Kamus Usul Fikih (Jakarta: Amzah, 2009)
- Totok Jumantoro Dan Samsul Munir Amin, Kamus Usul Fikih